

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ADDENDUM DALAM AKAD
PERJANJIAN PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH”**
(Studi pada Perusahaan Daerah BPR Syari’ah Mustaqim Sukamakmur).

INDAH CAHYANI

ABSTRACT

The Regulation of Bank Indonesia Number 10/181PBI/2008 stipulates the settlement and or restructuring of troublesome financing. In the practice of Syariah Banking, the addendum method is preferable to be applied than to make a new agreement for any changes and or additions to the content of a financing agreement. The problems in this research are what factors that constitute the making of the addendum in solving the troublesome financing at BPR (Rural Bank) Syariah Mustaqim Sukamakmur. How are the mechanisms of adding the content of the agreement carried out by BPR Syari’ah Mustaqim Sukamakmur. What are the legal consequences of the addendum related to the settlement of troublesome financing which has been approved related to the settlement of troublesome financing at BPR (Rural Bank) Syariah Mustaqim Sukamakmur

Keywords: *Addendum, Agreement, and Troublesome Financing*

I. Pendahuluan

Berawal dari tahun 1998 itulah perekonomian Islam di Indonesia mencapai kemajuan pesat dan penting (signifikan). Perbankan sebagai lembaga keuangan terpenting, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.¹

Demikian pula halnya dengan kehadiran Bank Perkreditan Rakyat, yang berawal dari rasa keinginan untuk membantu dan mensejahterakan para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat para pelepas uang (rentenir) yang selalu memberikan kredit dengan bunga tinggi, maka dengan itu lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas ini dapat dipaparkan runtutan sejarah pendirian BPR di Indonesia:²

- 1) Abad ke-19 : dibentuklah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, serta Bank Dagang Desa. Pasca kemerdekaan Indonesia: didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD)
- 2) Awal 1970an : Kemudian didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Tahun 1988 : Kemudian pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yaitu (PAKTO 1988) melalui adanya Keputusan Presiden RI

¹Rahmani Timorita Yulianti, *Sengketa Ekonomi Syari’ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari’ah)*, Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007 hlm. 47

²Adi Susanto, *Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, <http://nofrianus.wordpress.com>. Diakses 17 Desember 2015 Pukul 13.30 WIB

No.38 yang telah menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut telah memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR

- 4) Tahun 1992 : Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, BPR telah diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum yang ada di Indonesia.
- 5) PP No.71/1992 Sebagai lembaga Keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan serta lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang telah dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan serta tata cara yang telah ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu hingga dengan 31 Oktober 1997.

Pembiayaan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa :

Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³

Pemberian pembiayaan tersebut tentu saja tidak terlepas dari adanya kepercayaan pihak bank terhadap nasabahnya. Apabila bank merasa bahwa nasabah cukup layak untuk mendapat pembiayaan dimaksud, maka antara bank dengan peminjam membuat suatu akad pembiayaan masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah peminjam harus menyetujui dan menandatangani akad yang mengandung konsekuensi untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak. Para pihak terkait dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1), (2) dan (3) KUH Perdata yang menentukan bahwa :

- (1) Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- (2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Addendum ada yang menyebutkan sebagai suatu bentuk perubahan kontrak atau perjanjian. Kata “addendum” merupakan istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perubahan perjanjian. Dilihat dari arti katanya, addendum adalah lampiran, suplemen, tambahan.⁴

³Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2005,

Adapun ketentuan tersebut adalah **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS Tahun 2008 Perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah**, dengan cara sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*), antara lain meliputi:
 1. Penambahan dana
 2. Konversi akad pembiayaan
 3. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
 4. Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa dalam hal terkait dengan kredit atau pembiayaan bermasalah bank dapat melakukan upaya tersebut melalui pembuatan addendum terhadap akat pembiayaan yang telah dibuat pada saat penyaluran kredit atau pembiayaan. Pembuatan addendum melalui berbagai tindakan bank setelah adanya mediasi atau negoisasi dengan nasabah ini juga dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur dalam penyelesaian sengketa akibat nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pelunasan pembiayaan. Sebagai salah satu upaya penyelesaian atau restrukturisasi terhadap pembiayaan yang bermasalah sesuai dengan petunjuk **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah**. Dalam praktik upaya melakukan addendum dengan melakukan penambahan isi perjanjian ini dilakukan sebagai bentuk praktis dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah. Namun demikian belum ada alasan yang pasti mengapa cara addendum lebih dipilih digunakan daripada membuat perjanjian baru untuk perubahan dan atau penambahan isi dari suatu perjanjian atau akad yang baru, oleh karena itu patut diduga bahwa hal tersebut semata karena alasan kepraktisan serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan isi perjanjian akad pembiayaan baik berupa penambahan jangka waktu, penambahan nilai pinjaman maupun pemberian keringanan dalam hal bunga atau bagi hasil dari tunggakan kredit. Penambahan isi akad pembiayaan sebagai upaya penyelesaian sengketa pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hasil penelaahan dimaksud akan digunakan sebagai dasar penulisan tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP ADDENDUM DALAM AKAD PERJANJIAN PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH” (Studi pada Perusahaan Daerah BPR Syari’ah Mustaqim Sukamakmur).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pembuatan addendum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPR Syari’ah Mustaqim Sukamakmur?
2. Bagaimanakah mekanisme penambahan isi dalam akad pembiayaan yang dilakukan pada BPR Syari’ah Mustaqim Sukamakmur ?

3. Apakah akibat hukum addendum terhadap akad pembiayaan yang sudah di addendum terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPR Syari'ah Mustaqim Sukamakmur ?

Sesuai permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pembuatan addendum pembiayaan bermasalah pada BPR Syariah Mustaqim Sukamakmur
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penambahan isi dalam akad pembiayaan yang dilakukan pada BPR Syariah Mustaqim Sukamakmur.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap akad pembiayaan yang sudah di addendum terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPR Syariah Mustaqim Sukamakmur.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, karena menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta upaya hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan addendum penambahan isi akad pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Mustaqim Sukamakmur. Penelitian ini menggunakan pendekatan pembentukan hukum untuk dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Mustaqim Sukamakmur.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penambahan isi akad pembiayaan dalam upaya penyelesaian tunggakan pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Mustaqim Sukamakmur. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan restrukturisasi dalam penyelesaian tunggakan pembiayaan. Hal ini dilakukan karena melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan restruktuisasi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Mustaqim Sukamakmur. Namun demikian, juga tidak terlepas dari pendekatan yuridis empiris dengan mengambil objek penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampeneurut Aceh Besar yang eksis menyelenggarakan pembiayaan dengan prinsip konvensional maupun syariah.

Kemudian untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian maka penelitian ini juga akan mengikuti pendekatan-pendekatan yang berlaku di dalam penelitian ilmu hukum khususnya yang terkait dengan penelitian hukum normatif.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini baik data sekunder maupun data primer diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan pembuatan addendum dalam restrukturisasi pembiayaan pada bank BPR Mustaqim Sukamakmur. Selain itu, guna mendukung data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut dilakukan pula wawancara dengan beberapa informan sebagai narasumber. Metode analisis data yang digunakan

untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul digunakan metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur masalah pembuatan addendum dalam restrukturisasi pembiayaan pada BPR Mustaqim Sukamakmur kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dijawab.⁵ Walaupun dalam penelitian ini nantinya akan bersinggungan dengan perspektif disiplin ilmu lainnya, namun penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum, karena perspektif disiplin lain hanya sekedar alat bantu.⁶ Dengan demikian, jelaslah bahwa data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu menafsirkan pembuatan addendum akad dalam restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

III. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI PEMBUATAN ADDENDUM DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PERMASALAHAN BPR MUSTAQIM SUKAMAKMUR

A. Pengaturan Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam

Tata hukum perbankan di Indonesia dikenal dua sistem perbankan nasional, yaitu Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional dan Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Salah satu kegiatan usaha Bank Umum yaitu pemberian atau penyaluran kredit pada Bank Konvensional dan pembiayaan pada Bank Syariah. Bank syariah seperti halnya bank konvensional, berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Dalam rangka membahas akad sebagai perbuatan hukum termasuk dalam hubungan hukum penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah, sah dan batalnya akad, cacat dalam akad dengan uraian sebagai berikut ;

1. Akad Sebagai Perbuatan Hukum

Akad sebagai perbuatan hukum atau tindakan hukum dapat dilihat dari definisi-definisi akad atau kontrak, diantaranya dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁷

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002. hlm. 24.

⁶Alvi Syahrin, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm. 17.

⁷Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal 63.

Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi dua macam yakni :

- a) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah dan talak. Akad seperti ini tidak memerlukan qabul.
- b) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau yang menggugurkan suatu hak, tetapi perkataan itu memunculkan tindakan hukum seperti gugatan di pengadilan, pengakuan di depan sidang.⁸

B. Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah

Syariah Islam merupakan pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui penegakan berbagai seruan yang telah kodifikasikan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut mengatur manusia dalam berbagai aspek. Dengan kata lain secara Komprehensif syariat Islam dapat diartikan sebagai syariat yang mengatur umat manusia dalam bidang ibadah '*ubudiyah* dan *muamalah*'.⁹

Selain prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan "*Golden Five*" yaitu keadilan (*justice*), kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), konsultasi/partisipasi (*consultation/participation*) dan pertanggung jawaban/tanggung jawab (*accountability /responsibility*).¹⁰

Guna memperjelas mengenai produk pembiayaan pada bank syari'ah berikut dijelaskan satu persatu masing-masing pembiayaan dimaksud.

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, adalah:

- 1) *Pembiayaan Murabahah*, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.¹¹
- 2) *Pembiayaan Salam*, adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara

⁸*Ibid.*

⁹Faisal, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011, hal.464

¹⁰Muhammad Fadel, "Shari'a: Islamic Law in Contemporary Context" Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel, *Journal of Law & Religion*, Vol. XXIV, 2009, hal. 102.

¹¹Dahlan Siamat, *Op.Cit.*, hal. 192.

tanggung sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi inikuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.¹²

- 3) Pembiayaan *Istishna'*. Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Pelaksanaan *istishna'* dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank, atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad, berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak.¹³

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*).

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarahmuntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.¹⁴

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*). Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.¹⁵
- 2) Pembiayaan Mudharabah, adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian

¹²*Ibid.*, hal. 193

¹³*Ibid.*, hal. 194.

¹⁴*Ibid.*, hal. 195.

¹⁵*Ibid.*, hal. 196.

pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari mudarib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal*, diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Dalam Mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak/lebih.¹⁶

- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

C. Akad Pembiayaan dan Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Syariah

Akad pembiayaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu bentuk perjanjian penyediaan dana yang didasarkan pada ekonomi Islam (prinsip syariah), yang salah satu prinsipnya melarang/mengharamkan adanya riba (bunga) apa pun bentuknya. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah suatu bentuk perjanjian penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*;
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan antara Bank Syariah dan/atau unjlit usaha syaria'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Apabila Produk-produk pembiayaan pada bank syariah dibedakan dari tujuannya, jika ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (*kreditur*) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan dengan pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*).¹⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola akad yang berbeda, yaitu :

¹⁶ *Ibid.*, hal. 197.

¹⁷ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 123.

- a. Pola bagi hasil, untuk *investment financing* : *Musyarakah* dan *Mudharabah*.
- b. Pola jual beli, untuk *trade financing* : *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.
- c. Pola sewa, untuk *trade financing* : *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahiyah bittamlik*.
- d. Pola pinjaman, untuk dana talangan : *Qard*.¹⁸

Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit/pembiayaan selain itu bank juga harus melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan hati-hati, sehingga dana dalam bentuk kredit/pembiayaan tersebut dapat dilunasi dan pada akhirnya dana tersebut dapat kembali kepada nasabah penyimpan. Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan.¹⁹

D. Pembiayaan Bermasalah BPR Mustaqim Sukamakmur

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebagaimana wilayah lain di Indonesia di Provinsi Aceh juga banyak tumbuh dan berkembang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) termasuk dalam hal ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Mustaqim Sukamakmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah diawali dengan pembentukan Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) di 19 (sembilan belas) kecamatan yang tersebar di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 412.21/22/1984 tanggal 24 Januari 1984 tentang Pembentukan Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.²⁰

Adapun penyelesaian tunggakan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan pejabat atau petugas bank yang khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.
2. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi.
3. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
4. Sistem dan *Standard Operating Procedure* (SOP) restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk dan penyerahan kembali Pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola Pembiayaan.
5. Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan, antara lain berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi.

¹⁸*Ibid*, hlm 123

¹⁹Firdaus, Rachmat & Aryanti, Maya. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 52.

²⁰Annonymous, *Sejarah Bank Perkreditan Rakyat BPR Mustaqim Suka Makmur*, <http://www.bprmustaqim.co.id/html>, Diakses 15 Juni 2016 Pukul 20.30 Wib.

Dalam praktik pada BPR Mustaqim Sukamakmur, biasanya pihak bank menunjuk petugas atau staf khusus yang berwenang mendata dan menyelesaikan perselisihan akibat tunggakan kewajiban nasabah yang diatur dalam akad. Selanjutnya staf bagian penyelesaian tunggakan pembiayaan tersebut akan melakukan pendataan terhadap pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme yang dilakukan adalah :

1. Pembiayaan yang akan diupayakan penyelesaian tunggakan melalui restrukturisasi dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
2. Analisis yang dilakukan pihak bank syariah terhadap pembiayaan yang diupayakan penyelesaian tunggakan melalui restrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
3. Penyelesaian tunggakan melalui restrukturisasi ini dituangkan dalam *addendum* akad pembiayaan dan/atau melakukan akad pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2 dan poin 3 juga diterapkan dalam hal dilakukan penyelesaian tunggakan pembiayaan yang kedua dan ketiga.²¹

Namun sebagai contoh diuraikan mengenai penyelesaian tunggakan melalui restrukturisasi akad pembiayaan sebagai berikut.

Akad pembiayaan bermasalah yang dilakukan restrukturisasi dengan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*). Penyelesaian tunggakan melalui restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Sebagai contoh :

Nasabah yang pada akad pembiayaan menerima pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan angsuran Rp. 3.000.000,- perbulannya dengan jangka waktu 24 bulan. Namun karena tidak mampu membayar setelah masa pembiayaan berjalan dilakukan *addendum* akad pembiayaan dengan penurunan angsuran sebesar Rp. 2.600.000,- perbulan dengan jangka waktu ditambah menjadi 36 bulan.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*). Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Sebagai contoh :

Nasabah yang pada akad pembiayaan awal menerima pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan angsuran Rp. 3.000.000,- perbulannya dengan jangka waktu 24 bulan dan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor roda empat. Namun karena tidak mampu membayar setelah masa pembiayaan berjalan dilakukan *addendum* akad pembiayaan dengan

²¹Marlina, Kepala Kantor Pusat Operasional BPR Mustaqim Sukamakmur di Lampeneurut, *Wawancara* Tanggal 14 Juni 2016

penurunan angsuran sebesar Rp. 2.600.000,- perbulan dengan jangka waktu ditambah menjadi 36 bulan dan akibat penurunan harga objek jaminan kemudian ditambah persyaratan untuk menyediakan jaminan lain baik benda bergerak maupun benda tetap.

- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang sebesar sisa kewajiban nasabah, namun mekanisme penataan kembali ini jarang dilakukan dari satu jenis pembiayaan ke pembiayaan lainnya. Dimana sisa kewajiban nasabah dalam penyelesaian tunggakan melalui restrukturisasi piutang menjadikumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.²²

Hasil penelitian juga menunjukkan dalam hal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dibuat melalui adanya addendum yang dilakukan terhadap akad pembiayaan bermasalah pada Bank BPR Mustaqim Sukamakmur KPO Lampeneurut adalah bertujuan untuk penyehatan pembiayaan yang berdasarkan analisa yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kemampuan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Marlina dan Samsul Bahri bahwa addendum dimaksud merupakan bagian dari upaya bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi yang merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian pada bank terhadap pembiayaan yang telah disalurkan.²³

Bank BPR Mustaqim Sukamakmur KPO Lampeneurut mempunyai kriteria tersendiri terhadap nasabah yang dianggap wanprestasi terhadap pembiayaan yang diterimanya, yaitu meliputi:

- a) Nasabah penerima pembiayaan tidak memenuhi kewajiban pembiayaan, maksudnya, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran nisbah/bagi hasil dan pokok pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan pokok dan nisbah/bagi hasil.
- b) Nasabah penerima pembiayaan dalam melakukan pembayaran tidak berkesinambungan.

Pelaksanaan penyelesaian tunggakan pembiayaan atau pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas merupakan bagian dari ketentuan Bank Indonesia dalam penanganan kredit bermasalah. Dengan kata lain, alasan dilakukannya restrukturisasi kredit merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan bank dalam pengendalian risiko melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.²⁴

²²Marlina, Kepala Kantor Pusat Operasional BPR Mustaqim Sukamakmur di Lampeneurut, *Wawancara* Tanggal 14 Juni 2016

²³Marlina dan Samsul Bahri, Kepala Kantor Pusat Operasional dan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa BPR Mustaqim Sukamakmur di Lampeneurut, *Wawancara* Tanggal 13 dan 14 Juni 2016

²⁴Samsul Bahri, Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa BPR Mustaqim Sukamakmur di Lampeneurut, *Wawancara* Tanggal 13 Juni 2016

IV. MEKANISME PEMBUATAN ADDENDUM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN PADA BPR MUSTAQIM SUKAMAKMUR

A. Pengertian Addendum dan Dasar Hukum Addendum Akad

Addendum adalah istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Apabila ditelaah dari arti katanya, addendum adalah lampiran, suplemen, tambahan.²⁵ Dari pengertian tersebut jelas bahwa addendum merupakan suatu istilah dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya.

Menurut Frans Satriyo Wicaksono, dalam buku “Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak” menyebutkan bahwa “jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut”.²⁶ Jadi dalam hal ini perubahan terhadap kontrak atau perjanjian dapat dilakukan setelah adanya musyawarah antara para pihak dalam perjanjian.

B. Kaitan antara Addendum dengan Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pada dasarnya pengelolaan usaha atau bisnis di bidang perbankan merupakan bisnis kepercayaan.²⁷ Nasabah menyimpan dananya pada bank, karena nasabah percaya bahwa dana tersebut akan aman dan dikelola sebaik-baiknya oleh bank. Begitu pula sebaliknya, bank menyalurkan dananya kepada nasabah karena bank percaya bahwa dana tersebut akan dikelola dengan baik sehingga akan kembali lagi kepada bank. Bisnis kepercayaan yang mendasari bank, khususnya bank syariah karena bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai *intermediary* tetapi juga posisi bank syariah adalah sebagai mitra bagi nasabahnya. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Vogel & Hayes yang menyatakan bahwa pembiayaan Islam merupakan suatu bentuk “*partnership*”²⁸ antara pengusaha dan pemodal saling membagi keuntungan dan kerugian. Disana tidak mengenal kreditur dan debitur sebagai-mana dalam bank konvensional, dan inilah yang menjadikan salah satu pembeda antara bank Islam dengan bank konvensional.

Sebagai contoh mengenai pelaksanaan penjadwalan kembali ini dapat dilihat dalam pembiayaan *murabahah* berikut. Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk jual beli barang antara bank dan nasabah dengan menambahkan harga jual sebagai keuntungan bank. Oleh karena itu, *Murabahah* yang diterapkan dalam perbankan syariah biasanya banyak digunakan dalam pembiayaan jangka waktu pendek (*shortterm financing*),²⁹ dan penandatanganan akad jual beli dan *murabahah* berlangsung pada hari dan tempat yang sama, hanya saja akad jual beli bank

²⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Op.Cit.*, hal.11

²⁶Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visi Media, Jakarta, 2008, hal 5.

²⁷Danang Wahyu Muhammad, “Penerapan Prudential Banking Pada Bank Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No.1 Juni 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm. 48.

²⁸Vogel & Hayes, dalam Faisal, *Op.Cit.*, hal 458.

²⁹Nicolas C. Jensen, dalam Faisal, *Ibid.*, hal 469

dengan pemasok telah terlaksana sebelum akad *murabahah* antara bank dan nasabah ditandatangani.³⁰

C. Pembiayaan Pada BPR Mustaqim Sukamakmur

Dalam pembuatan addendum akad pembiayaan akibat tidak terlaksananya kewajiban pihak nasabah, maka dalam pembuatan addendum sebagai bentuk upaya restrukturisasi ini adalah bagian dari upaya bank menjalankan dan mempertahankan kesinambungan usaha. Dalam rangka memelihara kesinambungan usahanya, Bank harus mengelola risiko kredit dari aktivitas Pembiayaan (*credit risk*), sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian yang akan terjadi. Penurunan kegiatan usaha dan/atau kemampuan pembayaran nasabah dapat mempengaruhi kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko kredit bagi Bank. Oleh karena itu, guna menurunkan risiko kredit dalam aktivitas Pembiayaan, Bank dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian tunggakan pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan dengan pembuatan addendum Pasal 2 PBI No. 10/18/PBI/2008 ditentukan pula bahwa :

- 1) Bank dapat melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 2) Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan Lancar.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari (a) penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan, (b) pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau (c). penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara aktual. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah (Pasal 3 dan Pasal 4 PBI No. 10/18/PBI/2008).

Selanjutnya dalam Pasal 5 PBI No. 10/18/PBI/2008, juga dinyatakan bahwa :

- 1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Lebih lanjut dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka

³⁰Mia Septiana Zaeni, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, Vol. I, Februari 2010, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010 hlm. 105.

membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, adapun mekanisme yang sering dilakukan antara lain :³¹

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - 2) Konversi akad Pembiayaan;
 - 3) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - 4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Dalam pelaksanaannya sebagaimana diketahui pada salah satu bank perkreditan rakyat di Aceh yaitu BPR Mustaqim Sukamakmur KPO Lampeneurut diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur penyelesaian tunggakan melalui restrukturisasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan.
2. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi.
3. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
4. Sistem dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk dan penyerahan kembali Pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola Pembiayaan.
5. Sistem informasi manajemen Restrukturisasi Pembiayaan, antara lain berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan Pembiayaan yang direstrukturisasi.³²

Pihak bank selanjutnya menunjuk petugas atau staf khusus yang berwenang mendata dan menyelesaikan perselisihan akibat tidak terlaksananya kewajiban yang diatur dalam akad pembiayaan. Staf bagian penyelesaian tunggakan pembiayaan tersebut kemudian akan melakukan pendataan terhadap pembiayaan yang bermasalah. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah :

1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.

³¹Poin 3 Bagian Umum Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 35 / DPbS, 2008

³²Marlina dan Samsul Bahri, Kepala Kantor Pusat Operasional dan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa BPR Mustaqim Sukamakmur di Lampeneurut, *Wawancara* Tanggal 13 dan 14 Juni 2016

2. Analisis yang dilakukan pihak bank syariah terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
3. Restrukturisasi Pembiayaan dituangkan dalam *addendum* akad Pembiayaan dan/atau melakukan akad Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 juga diterapkan dalam hal dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga.³³

Adapun bentuk atau tata cara penyelesaian tunggakan pembiayaan melalui restrukturisasi yang selama ini dilaksanakan oleh Bank BPR Mustaqim Sukamur pada dasarnya adalah sama pada keseluruhan jenis pembiayaan. Namun sebagai contoh diuraikan mengenai restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai berikut.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan jumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.³⁴

Lebih lanjut apabila penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan dilakukan secara menyeluruh atau restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat akad Pembiayaan baru. Dalam hal ini, pihak nasabah juga dikenakan ketentuan dan pembiayaan administrasi sebagaimana layaknya pembuatan akad pembiayaan baru. Hal ini disebabkan karena restrukturisasi yang dilakukan tidak sebatas klausul tertentu saja seperti halnya *addendum* tetapi mengganti akad atau mengkonversi akad yang dibuat sebelumnya dengan yang baru.³⁵

D. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI ADDENDUM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN PADA BPR MUSTAQIM SUKAMAKMUR

A. Pengertian Tanggung Jawab dan Pengaturannya

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.³⁶ Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab dari sudut pandang pertanggung jawaban, di mana ia menyatakan bahwa :

³³Marlina dan Samsul Bahri, Kepala Kantor Pusat Operasional dan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa BPR Mustaqim Sukamakmur di Lampeneurut, *Wawancara* Tanggal 13 dan 14 Juni 2016

³⁴Marlina dan Samsul Bahri, Kepala Kantor Pusat Operasional dan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa BPR Mustaqim Sukamakmur di Lampeneurut, *Wawancara* Tanggal 13 dan 14 Juni 2016.

³⁵David Maulana, Staf Bagian Pembiayaan Bank BPR Mustaqim Sukamakmur di Lampeneurut, 15 Juni 2016

³⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hal. 1006.

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban. Misalnya perbuatan negara menolak seorang warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah negaranya.³⁷

B. Tanggung Jawab dari Para Pihak Terkait Dengan Adanya Pembuatan Addendum Akad Pembiayaan

Perjanjian merupakan salah satu cara untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perjanjian ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum perjanjian merupakan aspek yang memegang peranan penting di dalam pelaksanaan hukum privat, oleh karena itu Hukum Perdata Islam mempunyai peluang sangat besar untuk diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Perjanjian, dalam sistem hukum Indonesia, diatur dalam Buku III KUHPerdata. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menurut Subekti yang dikutip Agus Prawoto adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁹

Syarat seseorang dalam berakad ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kecakapan dalam membuat perikatan. Adapun syarat obyek akad termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan addendum akad adalah :

1. Telah ada pada waktu akad diadakan, obyek perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan dan sesuatu yang belum berwujud tidak boleh dijadikan obyek akad. Hal ini disebabkan karena sebab akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
2. Dapat menerima hukum akad/dibenarkan oleh syariah, obyek dari perikatan merupakan barang/jasa yang dibenarkan oleh syariah untuk ditransaksikan, dan sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad.
3. Dapat ditentukan dan diketahui, obyek akad harus diketahui dengan jelas fungsi, bentuk dan keadaannya oleh para pihak.

³⁷F, Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ, Yogyakarta, 1994, hal.77

³⁸Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal. 15

³⁹Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi : Guide Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*, BPFE, Yogyakarta, 1995, hal. 35

4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, obyek harus dapat diserahterimakan secara nyata untuk benda berwujud atau dapat dirasakan manfaatnya untuk obyek berupa jasa, serta obyek tersebut benar-benar di bawah kekuasaan yang sah dari pihak yang berakad. Obyek ini telah wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat terjadinya akad.

C.Akibat Hukum yang Timbul Dari Addendum Terhadap Akad Pembiayaan Pada BPR Mustaqim Sukamakmur.

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada Bank BPR Mustaqim Sukamakmur KPO Lampeneurut pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan intern BPR Mustaqim Sukamakmur KPO Lampeneurut, yaitu Pedoman Pelaksanaan pembiayaan dan ketentuan ketentuan Bank Indonesia, yaitu SK Direksi Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan kebijaksanaan pembiayaan Bank Syariah. Namun demikian, pembiayaan bermasalah tetap saja terjadi dan memerlukan adanya upaya penyelesaian. Penyelesaian pembiayaan bermasalah telah pula dilakukan pula oleh pihak Bank BPR Mustaqim Sukamur KPO Lampeneurut secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan Bank BPR Mustaqim Sukamur, yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan yang diatur oleh Direksi BPR Mustaqim Sukamur, dan SK Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank serta ketentuan lain yang terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang dapat timbul dari dilakukannya upaya penyelesaian perselisihan akibat pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur adalah :

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi berdampak atau berakibat pada hubungan hukum antara bank sebagai kreditur yang menyalurkan pembiayaan dengan nasabah penerima pembiayaan sebagai debitur. Dampak dimaksud adalah hubungan yang semula buruk akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali baik. Selama pembiayaan bermasalah, kami merasa tertekan dengan pegawai bank yang terus menerus menagih angsuran. Perasaan malu dengan tetangga jugaterjadi apabila pegawai bank datang kerumah untuk memberi surat peringatan.⁴¹
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi berdampak kolektibilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali (kolektibilitas 1). Dengan begitu nasabah akan bisa mengajukan kembali permohonan pembiayaan baru baik di BSM maupun di Bank lainnya apabila setelah direstruk pembiayaan kembali lancar.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi berdampak pada keuntungan bank secara financial.

⁴⁰Marlina, Kepala Kantor Pusat Operasional BPR Mustaqim Sukamakmur di Lampeneurut, *Wawancara* Tanggal 14 Juni 2016

⁴¹Ruliansyah dan Wardah, Nasabah bermasalah pada BPR Mustaqim Sukamakmur, *Wawancara* Tanggal 13 Juni 2016

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembuatan addendum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPR Mustaqim Sukamakmur karena adanya tunggakan pembiayaan yang menimbulkan perselisihan dalam pembayaran angsuran dan pembiayaan tersebut berpotensi macet. Selain itu, juga dimaksudkan guna menghindari risiko kerugian dan menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan, membantu nasabah untuk tetap melaksanakan kewajibannya dan nama baik nasabah tetap terjaga dan merupakan sikap dari kepatuhan Bank BPR Mustaqim Sukamakmur KPO Lampeneurut terhadap ketentuan Bank Indonesia. Dengan kata lain, penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan merupakan jalan yang dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dan upaya melakukan pembinaan bagi nasabah sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia.
2. Mekanisme penambahan isi dalam akad pembiayaan yang dilakukan pada BPR Syari'ah Mustaqim Sukamakmur dilakukan dengan cara pembuatan addendum berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) angsuran yang tertunggak dengan jangka waktu maupun nilai angsuran yang baru. Pembuatan addendum yang dilakukan tidak melalui pembuatan akad yang baru tetapi dengan melakukan perubahan dalam salah satu klausul akat yang telah dibuat sebelumnya, seperti klausul tentang jangka waktu berlakunya akad, klausul jumlah pembiayaan atau kewajiban pembayaran angsuran maupun terhadap berbagai klausul lainnya yang sangat tergantung pada penyebab terjadinya restrukturisasi.
3. Akibat hukum addendum terhadap akad pembiayaan yang sudah di addendum terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPR Syari'ah Mustaqim Sukamakmur adalah yang pertama dilihat dari segi perjanjian antara lain waktu dan pengembalian angsuran yang kedua hubungan para pihak dalam perjanjian adanya hak dan kewajiban masing-masing harus terpenuhi.

B. Saran

1. Disarankan kepada nasabah Bank BPR Mustaqim Sukamakmur yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan agar dapat menghubungi pihak bank untuk dapat dilakukan upaya restrukturisasi agar tidak terjadi tunggakan yang dapat berujung pada perselisihan.
2. Disarankan kepada pihak Bank BPR Mustaqim Sukamakmur agar dapat menerapkan upaya penyelesaian tunggakan pembiayaan melalui restrukturisasi sesuai dengan prinsip yang diatur ketentuan yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan bank dalam mendukung manajemen risiko sebagai implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran pembiayaan.
3. Kepada pengambil kebijakan agar dalam mengeluarkan kebijakan tentang restrukturisasi dan penyelesaian sengketa akibat tunggakan kredit/pembiayaan pembiayaan tidak tumpang tindih yang dapat menyebabkan terjadinya dualisme dalam penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Anshori, Abdul Ghofur *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Jogjakarta, 2006.
- Manan, AbdulPenyelesaian Sengketa Syariah Sebuah Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar *Azas-azas Hukum Muamalah*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Pesantren al-Munawwir, Yogyakarta, t.t.
- Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwuruha, Dirasat Mualifatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*, Dar al-Qalam, Damaskus 1994.
- Alvi Syahrin, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003..
- Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Siamat, Dahlan *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. 4, Jakarta, 2004.
- Gemala Dewi dkk *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Hasballah Thaib, M., *Hukum Aqad (Kontrak) dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syari'ah*, PPS, USU, Medan, 2005.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Badrulzaman, Mariam Darus *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Yulianti, Rahmani Timorita *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1. Juli 2009. Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. *al-Qamus al-Muhit*, jilid 1. Beirut : D Jayl.
- , *Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)*, Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007.
- Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta, 1994
- Simorangkir, J.C.T et.al., *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1997.
- Subekti *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2001.
- Anwar, Syamsul *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama. Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2006.